

BAB III

TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN

DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Umum Pernikahan dibawah Umur Untuk Mencegah Perzinaan di Kalangan Masyarakat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²⁸

Pernikahan ialah tahapan untuk memasuki suatu realitas dan menjalani kehidupan yang menghubungkan antara yang satu dan yang lain, bukan hanya dalam tingkat fisik saja, tetapi juga pada tingkat spiritual, intelektual, dan cultural. Ia adalah kehidupan yang selalu

²⁸²⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan, (Yogyakarta, 1986), h.8.*

menuntut kontak sepanjang siang dan malam dan kombinasi penuh yang mempengaruhi selera (keinginan), kebutuhan, dan hubungan masing-masing mereka.²⁹

Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.³⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat :

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

²⁹Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam, 2007), h. 33

³⁰Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 12

b. Ulama Hanafiyah berpendapat :

Kata Nikah, menurut arti sebenarnya berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama syafi'iyah.

c. Ulama hanabilah berpendapat :

Bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.³¹

Menurut *fuqoh* secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama, tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukan lah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi gen manusia, dan masing-

³¹Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.³²

Setiap manusia di muka bumi ini sangat mendambakan kebahagiaan dan salah satu cara mendapatkannya ialah dengan melakukan perkawinan. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Pasal I yaitu :

*“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa ”*³³

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah harus adanya ikatan lahir dan batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri. Ikatan lahir batin ini tidak bisa hanya ada ikatan lahirnya saja ataupun ikatan batinnya saja melainkan harus secara dua-duanya, ikatan lahir ialah ikatan yang dapat terlihat, yaitu gambaran pasangan suami dan istri tinggal bersama didalam mahligai pernikahan.

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khithbah Nikah dan Talak*, (Jakarta, Amzah : 2009), h. 36

³³Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,2015), h. 22

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan haidits, yang kemudian dituangkan di dalam sendi sendi hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 6 asas ,yaitu sebagai berikut :

- a) Asas Sukarela
- b) Asas Partisipasi Keluarga
- c) Asas Perceraian Dipersulit
- d) Asas Poligami Dibatasi Dengan Ketat
- e) Asas Kematangan Calon Mempelai
- f) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita³⁴

Oleh karena itu para pihak yang bersangkutan juga wajib menjunjung tinggi segala konsekuensi yang berkaitan dengan hubungan perkawinan sebagai suatu hubungan batin yang suci.³⁵

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum

³⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 6

³⁵ Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 176.

antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

- b. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.³⁶

2. Pernikahan di bawah Umur & Dispensasi Pencatatan Perkawinan

a. Sekilas tentang pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat desa. Biasanya orang-orang desa sering putus sekolah pada saat masih SMP, atau masih duduk dikelas satu SMA.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-

³⁶Eoh o.s , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : 2001), h. 27-28

Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.³⁷

Pernikahan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata: Burgerlijk Wetboek menentukan batas usia laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu :

*Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas (18) tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas (15) tahun, tidak dibolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.*³⁸

Ketentuan yang dimuat dalam hukum perdata di atas menentukan batas usia untuk menikah lebih muda dibandingkan yang di tentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, pengertian perkawinan dibawah umur menurut ketentuan ini adalah bahwa usia kedua mempelai belum

³⁷Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999, h. 31.

³⁸R. Soebekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), h. 29

mencapai usia yang ditentukan di atas, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

b. Batasan Usia Menikah

a) Pandangan Fiqh

Tujuan utama dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara menyeluruh, usia selayaknya pernikahan adalah kecakapan berbuat dan menerima hak (Sudah masuk periode *akil baligh*).

Dalam pandangan fiqh pernikahan tidak ada batas usianya, asalkan apabila si anak siap untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, maka boleh-boleh saja, dan kondisi mental dan fisiknya harus sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan pada dirinya.

Meskipun dalam pandangan fiqh dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang dinikahkan adalah walinya, dan menurut ulama Syafiiyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkandirinya sendiri atau oleh hakim.
- 2) Tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sampai tibamasa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankantanggung jawab hidup berumah tangga.
- 3) Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada usia yangmasih kecil, maka pihak wali akan memisahkan keduanya.³⁹

Dan pandangan hukum Islam mengenai persoalan tersebut terdapat dalil yang membolehkan untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur, yaitu terdapat pada surat An-Nisa' ayat 6 :

وَأَبْتُلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

³⁹Supriadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: MH, 2009), h. 409.

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Yang di maksud mencapai nikah ialah jika umur anak telahmencapai batas siap menikah, yakni ketika mencapai umur baligh.Dalam usia tersebut jiwa seseorang cenderung ingin membangunrumah tangga, menjadi seseorang suami dan ayah bagi anak-anaknyakelak.

Dan makna ayat wahai para wali, ujilah oleh kalian anak-anakyatim yang ada dalam pemeliharaanmu sampai mereka mencapaiumur baligh, yakni ketika mereka sudah pantas membina rumahtangga (baligh).Jika kalian merasakan dalam diri mereka sudahterdapat tanda-tanda kedewasaan, maka berikanlah kebebasan

untuk menikah. Dan jika tidak ujliah terus sehingga mereka benar-benar dewasa.⁴⁰

Dan kesimpulan dari ayat yang di atas, dijelaskan bahwa jika anakyang sudah baligh tapi sudah ingin menikah, maka akan diberikan kebebasan untuk menikah, sedangkan apabila anak tersebut masih belum baligh maka harus diuji terus sampai anak itu sudah menunjukkan kedewasaannya.

Dan dalil Al-quran yang juga menerangkan di bolehkannya menikahi wanita muda (abelum akil baligh) terdapat pada surat An-Nisaa ayat 127 yaitu :

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرَّغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِهِ عَالِمًا

Artinya : dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga

⁴⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 338.

memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubair berkata :

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألتها عنها ابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه ما لها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بمنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه

Artinya :*“Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka”*⁴¹

Perkataan Aisyah ra : *“Diapun ingin menikahinya.....Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada*

⁴¹H. R. Bukhori & Muslim No. 5335

mereka....” menunjukkan bolehnya (masyru’iyah) pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh.

Terkait dengan pernikahan di bawah umur, dalil hadits yang sering di jadikan hujjah oleh para ulama ialah pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r. a dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنِي بِي وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه مسلم)⁴²

Dalam hadits ini Aisyah r.a menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan hidup bersama setelah usianya Sembilan tahun.

Ulama sepakat berpendapat bahwasanya orang tua boleh menikahkan anaknya yang belum baligh dengan sekedar akad tanpa tinggal bersama, adapun ulama fiqh berpendapat bahwa pernikahannya yajuz (boleh).

Dan terdapat hadits yang lain yang menerangkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya sunnah hukumnya untuk menikahi

⁴² Muslim, Sahih Muslim, juz 2, Maktabah al-Shamilah, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath,), h. 1039

wanita muda, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana berikut:

إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَلَا تُزَوِّجُكَ بِنْتِ شَابَّةَ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَى مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ (رواه مسلم)

Artinya : sesungguhnya Utsman bin Affan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Maukah engkau aku nikahkan kepada seorang perempuan yang masih muda? Boleh jadi ia akan mengingatkanmu kepada sesuatu yang telah berlalu dari usiamu") (H.R. Muslim).⁴³

Hadits ini menjelaskan tentang sunnah hukumnya menikahi wanita muda, sebab ia dapat menghasilkan tujuan menikah. Peralnya, wanita muda itu lebih menyenangkan cumbu rayunya, lebih wangi bau mulutnya, dan lebih antusias untuk berhubungan badan dimana hal tersebut merupakan tujuan menikah, lebih baik pergaulan rumah tangganya, lebih manis tutur katanya, lebih indah penampilannya, lebih lembut kulitnya, dan lebih mudah untuk dididik oleh suaminya dengan sifat-sifat yang di ridhainya

b) Pandangan Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴³Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) h. 494

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diterangkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah mencapai sembilan belas tahun dan seorang wanita yang juga sudah mencapai umur enambelas tahun boleh diizinkan. Akan tetapi dengan syarat yang terdapat di ayat (2) yaitu “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”⁴⁴

Yang perlu mendapat izin hanyalah seorang pria yang sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan seorang wanita yang sudah mencapai umur enambelas tahun. Itu artinya wanita yang masih dibawah umur enambelas tahun dan pria yang masih di bawah umur sembilan belas tahun, belum boleh diizinkan untuk melakukan perkawinan.

B. Syarat dan Rukun Nikah dalam Pencatatan

Rukun dan syarat adalah hal penting bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah, demikian halnya dalam perkawinan, Perkawinan yang syarat nilainya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang SAMAWA (*sakinah, mawaddah, wa*

⁴⁴Undang undang perkwinan No. 1 Tahun 1974

rohmah), perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai dan bisa dikatakan perkawinan yang sah.

Sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali Nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul.⁴⁵

C. Pencatatan Perkawinan menurut UU. No. 22/1946, dan UU. No. 1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk ditaati dan demi terjaminnya hak-hak setiap orang, tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempunyai tujuan menjamin hak-hak setiap orang yang melaksanakan perkawinan.

⁴⁵Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: 2001), h. 18

Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum.

Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk mentertibkan hukum.

a) Pencatatan Perkawinan Menurut UU. No. 22 tahun 1946

Pencatatan perkawinan menurut UU. No. 22 tahun 1946 pada pasal satu ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.⁴⁶

b) Pencatatan Perkawinan Menurut UU. No. 1 tahun 1974

Pencatatan perkawinan menurut UU. No. 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

⁴⁶Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk

Pasal 2 Ayat 1 = *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Pasal 2 Ayat 2 = *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2, yaitu pencatatan perkawinan bukan berarti peristiwa hukum walaupun pencatatan perkawinan kedudukannya sama seperti peristiwa penting.

Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mana tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain suatu pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan secara agama.

Lembaga Catatan Sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat (mendaftar) selengkap dan sejelas-jelasnya suatu peristiwa hukum,

sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian seperti :

1. Kelahiran.
2. Pengakuan terhadap kelahiran
3. Perkawinan dan perceraian.
4. Kematian.
5. Izin kawin.

Pencatatan sangat penting baik untuk diri seseorang maupun untuk orang lain oleh karena dengan pencatatan ini orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.

c) Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pencatatan perkawinan menurut kompilasi hukum islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 :*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*

Pasal 5 ayat 2 :*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.*

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah ditafsirkan penulis.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat, oleh karena itu, istilah "harus dicatat" dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata